

**SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

**MAHMUDA
NIM. 14.2200.077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

**MAHMUDA
NIM. 14.2200.077**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MAHMUDA
NIM. 14.2200.077**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama : MAHMUDA
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3012/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199603 2 003



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

MAHMUDA
NIM. 14.2200.077

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 November 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199603 2 003

(.....)
(.....)

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002




Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

JudulSkripsi : Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama : MAHMUDA
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
DasarPenetapanPembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3012/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 06 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M. (Ketua) (.....)
Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) (.....)
Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



Dr. Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan kehadiran Allah SWT. penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat dan pembuka tabir alam gaib, yang telah menerima dan menyampaikan Al-Quran yang berisi peringatan dan kabar gembira.

Skripsi yang berjudul “Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang pendidikan pada program study Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang dihadapi. Namun dengan bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya semua hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Muhajir dan Ibunda Nursiah, yang dengan tulus membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare,
3. Bapak Budiman, M.HI, Selaku Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,
4. Bapak Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing II yang selama ini memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak / Ibu Dosen pengajar pada Jurusan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Karyawan dan Karyawati IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
8. Kepala Desa Lainungan beserta seluruh aparat Desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudaraku yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan material hingga selesainya studi ini, khususnya Kak Herlina yang selama ini membiayai penulis hingga terselesainya studi ini.

10. Spesial buat sahabat-sahabatku Asrah, Andi Hadijah, Nuraeni, Kartina Dewi, Ririn, Almaidah Nur, Salma, Kak Jung dan Baktiar yang telah memberikan dorongan moril dan material hingga selesainya studi ini.


11. Kepada keponakan-keponakanku yang tersayang, yang selama ini menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


Kepada Allah SWT. penulis berdoa. Bantuan yang penulis peroleh ini dapat bernilai ibadah dan mendapatkan imbalan sebagai amal jariah dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 September 2018

Penulis


MAHMUDA
14.2200.077




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHMUDA
NIM : 14.2200.077
Tempat/Tgl. Lahir : Lainungan, 11 Juli 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
JudulSkripsi : Sistem jual Beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah plagiat, duplikat, tiruan atau hasil karya orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 September 2018
Penulis


MAHMUDA
14.2200.077

ABSTRAK

Mahmuda. Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam) (dibimbing oleh M. Yunus Shamad dan Syahriyah Semaun).

Jual beli merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan dalam Islam dengan tidak menghalalkan segala cara. Di dalam etika jual beli yang menjadi hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli jagung, serta analisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pendekatan fenomenologi. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Para petani jagung di Desa Lainungan menjual jagungnya ke perusahaan melalui supplier. Pengaturan timbangan dan penentuan harga jagung diatur oleh pihak perusahaan. Namun, hal ini masih menjadi keluhan bagi pihak petani. Terlebih lagi, ketika petani tidak memiliki pilihan lain untuk menjual jagungnya. 2). Para supplier di Desa Lainungan belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik karena tidak bertanggung jawab atas keluhan petani yang mengeluhkan tentang perubahan harga beli jagung yang kapan saja bisa berubah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak petani. Dan perbuatan ini melanggar prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Sistem jual beli: Petani Jagung, Supplier, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Jual Beli.....	8
2.2.2 Teori <i>Simsarah</i>	20
2.2.3 Teori Etika Bisnis Islam.....	23
2.3 Tinjauan Konseptual.....	30
2.4 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

	3.3 Fokus Penelitian.....	35
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	35
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
	3.6 Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Selayang Pandang Desa Lainungan	41
	4.2 Praktek Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap	48
	4.3 Analisis Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap	49
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan.....	68
	5.2 Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1.2	Sejarah desa Lainungan	43
4.3.3	Rafaksi Corn Drier Sidrap	52



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	33
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lainungan	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2	Pedoman Wawancara
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
5	Surat Keterangan Meneliti
6	Surat Keterangan Telah Meneliti
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian dan papan (rumah tempat berlindung). Belum lagi keperluan lainnya, yang cukup banyak jumlahnya.¹ Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia selalu memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk selalu berhubungan satu sama lain.

Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha dan bekerja, khususnya yang memiliki tanggungan demi memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, sehingga mereka tidak susah dalam menjalani kehidupan ini, karena dengan bekerja hidup seseorang akan mengalami perubahan dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik dan merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, tentunya dengan jalan yang baik yaitu jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Manusia muslim di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dikarenakan ia terikat dengan kaidah dan juga dengan hukum-hukum Islam.² Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak terlepas dari penjagaan

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Edisi I, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. XV.

²Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlak fil Iqtishadil Islami. Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.

akhlak, karena dengan akhlak yang baik akan mengarahkan atau mewujudkan kehidupan bermuamalah yang baik tanpa melanggar syar'i, agar dalam mencari kebutuhan manusia tidak akan mengarah kejalan yang salah atau melanggar syara'. Berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, salah satunya dengan usaha yang bermanfaat seperti jual beli (perniagaan).

Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa'/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Jual beli merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis.⁴

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat di perlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat nomatif, ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok.⁵

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 107-108

⁴Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 444.

⁵Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 3.

Salah satu hal terpenting di dalam etika jual beli adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.⁶

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil bertani atau berkebun. Tidak dapat disangkal lagi bahwa di dalam perekonomian Nasional, sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangsihnya dalam Pendapatan Nasional maupun jumlah penduduk yang hidupnya bergantung kepadanya, bahkan beberapa kali terbukti bahwa sektor pertanian menjadi semacam “penyangga” perekonomian nasional pada saat krisis dunia dan krisis ekonomi nasional. Secara geografis, Desa Lainungan terletak pada dataran tinggi yang terdiri atas gunung, sawah dan hutan sehingga sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan sebagai petani, khususnya petani jagung. Selain itu, kegiatan jual beli jagung pun di lakukan di daerah tersebut.

Observasi awal yang dilakukan peneliti tampak bahwa sebagian petani merasa bingung dalam melakukan transaksi jual beli jagung, dimana jagung yang dijual kadang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan kadang juga tidak sesuai.

⁶Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 42.

Terkadang juga petani mengeluhkan tentang perubahan harga beli jagung yang kapan saja bisa berubah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak petani.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Skripsi ini nantinya akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan mempraktikkan jual beli jagung secara benar menurut konsep Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap.

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang bentuk pelaksanaan kegiatan jual beli jagung.
- 1.4.2 Sebagai bahan pertimbangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi khususnya dalam praktik jual beli jagung.

1.4.3 Merupakan suatu pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem perekonomian Islam.

1.4.4 Sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang membutuhkannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berbagai karya ilmiah yang membahas tentang sistem jual beli, diantaranya adalah skripsi oleh Musdalifah mahasiswi prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online di Kota Parepare*”, permasalahan yang diangkat dan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pemasaran terhadap jual beli online di kota Parepare, serta Analisis Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme pemasaran terhadap jual beli online di kota Parepare.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sebagian konsumen merasakan tingkat ketidakpuasan dalam melakukan transaksi jual beli online, dimana barang yang dijadikan objek ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dicantumkan dalam situs, dalam arti barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dilihat. (2) Sebagian penjual atau pelaku usaha telah menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang, dan sebagian yang lain masih belum menerapkan etika bisnis Islam tersebut. Hal ini karena masih ada diantara mereka yang menyembunyikan kualitas dan kuantitas barangnya dengan tujuan tertentu. Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya terfokus pada jual beli online sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada jual beli jagung di Lainungan.

Penelitian kedua dilakukan oleh M. Najib mahasiswa prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2012 dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Jual Beli Ikan dikalangan Pedagang Ikan di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli ikan dikalangan pedagang ikan dalam tinjauan hukum Islam yang dimana sistem jual beli dalam hal ini mirip dengan jual beli *Salam*.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem jual beli yang mirip dengan jual beli *Salam* (pesanan) dikalangan pedagang ikan di Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang hukumnya boleh karena praktek jual beli tersebut tidak menimbulkan penipuan dan kerugian oleh kedua belah pihak yakni pihak pembeli dan pihak penjual, melainkan mereka sama-sama mendapat keuntungan, dan praktek jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya terfokus pada sistem jual beli ikan dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada sistem jual beli jagung dalam analisis etika bisnis Islam.

Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Almaidah Nur mahasiswi prodi Muamalah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Prilaku Penadah Ikan Ekspor di Kec. Mallusetasi*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti kejelasan penjual atas cacat barang yang dijual,

memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih. Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain harus sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan ikan ekspor di Kec. Mallusetasi masih banyak mengalami permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli ikan ekspor yang hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Pengaturan timbangan dan penentuan harga diatur dan ditentukan oleh pihak penadah. Hal ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, terfokus pada analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli ikan ekspor di Mallusetasi sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada sistem jual beli jagung ditinjau dari analisis etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis tersebut sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut terletak pada substansi yang akan di teliti. Dimana penulis lebih memfokuskan pada praktik jual beli jagung di lihat dari Etika Bisnis Islamnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

bagaimana praktik jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap, Bagaimana Etika bisnis Islam terhadap jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Jual Beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁷

Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸

KUH Perdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

Secara bahasa (etimologis) kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.¹⁰ *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. kata

⁷Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 589

⁹KUHPerdata Pasal 1457, Ketentuan Umum Tentang Jual Beli Pasal 1457

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (membeli).¹¹ Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara istilah (terminologi), terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama.

Sayyid sabiq, mendefenisikan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Wahbah al-Zuhaily: jual beli adalah “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadang melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.¹²

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 113

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67-68.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-69

2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama.¹⁴

1. Al-Qur'an

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....¹⁵

Firman Allah diatas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang bathil. Maka carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.¹⁶

¹⁴Abu Bakar jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107-108.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 27.

2. Hadits

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Rifaa'ah bin Raafi' r.a., bahwa Nabi saw. Ditanya tentang usaha yang paling baik? Beliau menjawab: "Yaitu usaha tangan sendiri dan semua jual beli yang halal." (H.R. Al-Bazaar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁷

3. Ijma'

Kaum Muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

4. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹⁸

2.2.1.3 Rukun Jual Beli

2.2.1.3.1 Rukun jual beli menurut para ulama

Hanafiyah dan Hanabilah

Rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab

¹⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluughul Maraam min Jami'I Adillatil Ahkam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Buluughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

¹⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15.

dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Ijab dan qabul merupakan tindakan yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan.¹⁹

Malikiyah dan Syafi'iyah

Rukun jual beli ada tiga:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yaitu penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat.²⁰
2. Yang diakadkan (*ma'qud alaih*), yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.²¹
3. Lafal (*shighat*). Yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pemberian hak milik, sedangkan qabul adalah orang yang menerima hak milik.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak jelas bahwa para ulama sepakat bahwa shighat (ijab qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk ke dalam hakikat atau sensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang).²³

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 38.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 47.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 29.

²³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 17.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:²⁴ (1) pihak-pihak, (2) objek dan (3) kesepakatan.

2.2.1.4 Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik menukar maupun barang yang dijual.

2.2.1.4.1 Syarat-Syarat Orang yang Melakukan akad (Penjual dan Pembeli)

1. Berakal; tidak sah jual beli orang gila. Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayyiz. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.
2. Dengan kehendaknya sendiri; tidak dengan paksaan orang lain. Dikecualikan dari paksaan yaitu, orang yang memiliki utang. Maka dalam hal ini, seorang hakim diperbolehkan memaksa seseorang untuk menjual hartanya dengan tujuan untuk melunasi utangnya.
3. Penjual bukan seorang yang suka menghambur-hamburkan hartanya (mubazzir atau pemboros). Hal tersebut dikarenakan, penguasaan harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu berada di tangan walinya.
4. Balig; tidak sah jual belinya anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil,

²⁴Pusat Pengkajian hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2009), h. 30.

misalnya jual beli layang-layang dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

2.2.1.4.2 Syarat-Syarat Barang yang Diakadkan

1. Suci barangnya; tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
2. Memiliki manfaat; jual beli barang yang ada manfaatnya sah, sedang barang yang tidak ada manfaatnyatidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
3. Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
4. Milik sendiri; atau barang yang sudah dikuasainya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya.
5. Harus diketahui kadar barang/benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan

2.2.1.4.2 Syarat Ijab Qabul

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya; ‘Saya jual barang ini sekian’, sedang qabul artinya kata si pembeli, misalnya; ‘Saya terima (saya beli) dengan harga sekian’. Adapun syarat sah ijab qabul adalah:

1. Tidak ada sesuatu yang membatasi atau memisahkan antara ijab dan qabul. Misalnya setelah si penjual menyatakan ijab, pihak pembeli diam saja (tidak menyatakan qabul atau menerima) barang yang dijual atau sebaliknya.
2. Tidak disela dengan kata-kata lain.
3. Tidak dita'liq (digantungkan dengan syarat), seperti kata penjual: 'Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 110.000,- setelah kupakai sebulan lagi.'
4. Tidak dibatasi oleh waktu, seperti kata penjual: 'Aku jual sepeda ini dengan harga Rp. 10.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan atau seminggu dan sebagainya'.²⁵

2.2.1.5 Hukum Jual Beli

Berdasarkan kandungan ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh Mazhab Imam Malik), hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub, dan makruh pada situasi tertentu.²⁶

1. Wajib, ketika dalam keadaan mendesak.²⁷ Contoh: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.

²⁵Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 368-369.

²⁶M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h. 117.

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 89.

2. Haram, ketika memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya. Contoh: menjual anjing, babi,²⁸ dan menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.
3. Mandub, pada waktu harga mahal.
4. Makruh, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.²⁹ Memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.
5. Nadb (sunnah), seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.³⁰

2.2.1.6 Prinsip-Prinsip Jual Beli

2.2.1.6.1 Kejujuran

Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.³¹ Syariat Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam berinteraksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak

²⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 89-90.

³⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

³¹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 90.

pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang curang, sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.³²

2.2.1.6.2 Adil dalam takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.³³

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.³⁴ Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Muthaffifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

- (1) celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang),
- (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.³⁵

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif*

³²Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 30.

³³Said sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 90.

³⁴Veithzal Rivai, et all. eds., *Islamic Bussines and Economic Ethics mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 411.

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 878.

atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*.³⁶

2.2.1.6.3 Adanya hak pilih (*Khiyar*)

Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Tujuannya agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli. *Khiyar* yang sesuai aturan syara', hukumnya boleh, tetapi *khiyar* untuk menipu hukumnya haram.

Macam-Macam *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiar* dibagi menjadi tiga macam berikut ini.

1. *Khiyar* majlis, *khiyar* antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan sewaktu barang masih berada di tempat. Jika keduanya berpisah, maka hak *khiyar* menjadi hilang.
2. *Khiyar* syarat, yakni hak meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Syarat waktu/masanya adalah 3 hari dan jika syarat terpenuhi, maka jual belinya batal. Contoh membeli radio jika keluarganya cocok, namun bila keluarganya tidak cocok, maka jual belinya menjadi batal.

³⁶Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h.161.

3. *Khiar* ‘aib, yakni hak meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak tahu bila barang tersebut cacat.³⁷

2.2.1.6.4 Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun dan juga antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan.

2.2.1.6.5 Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

2.2.1.6.6 Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.³⁸

2.2.1.7 Manfaat Jual Beli

2.2.1.7.1 Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2.2.1.7.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.³⁹

³⁷A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlaq)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 14.

³⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 23-31.

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, et, all. eds., *Fiqh Muamalat*, h. 87

2.2.1.7.3 Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

2.2.1.7.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.⁴⁰

2.2.1.7.5 Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.

2.2.1.7.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴¹

2.2.1.8 Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Oleh karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴²

2.2.2 Teori Bisnis Simsarah

2.2.2.1 Pengertian Simsarah

Perantara atau *broker* yang dalam istilah Islam disebut dengan *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli

⁴⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 87-88.

⁴¹Abdul Asis Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), h. 833.

⁴²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 16.

antara penjual dengan pembeli.⁴³ Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula *komisioner*, *makelar* atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini, walaupun namanya *simsar*, *missioner*, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa samsarah (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*).

2.2.2.2 Hukum Samsarah

Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama, asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁴⁴ Masalah *broker* menurut pandangan ahli Hukum Islam tidak bertentangan dengan syariat Hukum Islam. Imam Al Bukhari mengemukakan bahwa Ibnu Sir in, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan memandang masalah perantara tidak apa-apa (tidak bertentangan dengan syariat Islam, pen). Menurut Ibnu Abbas tidak mengapa seseorang berkata, "Juallah ini bagiku seharga sekian, (jika lebih kelebihanannya untukmu)."

Adapun dari hukum kebolehan perantara atau *broker* dapat disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh sabda, "*Mu'amalah orang muslim sesuai dengan syarat mereka.*" Apa yang dikemukakan dalam hadis

⁴³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 148

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 86.

tersebut, sejalan dengan prinsip hukum perjanjian umumnya, yaitu kebebasan berkontrak/konsensual.⁴⁵

2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Samsarah*

Sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

2.2.2.3.1 *Al-Mta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

2.2.2.3.2 *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

2.2.2.3.3 *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi)

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2.2.2.4 Hikmah *Simsarah*

Adapun hikmah adanya *samsarah* adalah dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku *samsarah* yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan member upah atau komisi kepada makelar tersebut.⁴⁶

⁴⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 148-149.

⁴⁶ Caknenang, "Konsep *Simsarah* dalam Ekonomi Islam", *Blog Caknenang*, <http://caknenang.blogspot.com/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-islam.html?m=1>. (12 November)

2.2.3 Teori Etika Bisnis

2.2.3.1 Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”.⁴⁷ Secara etimologi (bahasa) etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.⁴⁸

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹

Secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.⁵⁰

Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: (1)

⁴⁷A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan relevansinya)* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 14.

⁴⁸A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 47.

⁴⁹Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 234.

⁵⁰Faisal Badroen., et, al, eds., *Etika Bisnis Dalam islam* (Jakarta: Kencana,2007), h. 5.

Prinsip manfaat, (2) Prinsip hak asasi, (3) Prinsip keadilan.⁵¹ Sedangkan mengenai istilah “bisnis” yang dimaksud adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵²

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.

Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.⁵³

Menurut Steade bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Menurut Hill dan Jones etika

⁵¹Kwik Kian Gie, et, al. eds., *Etika Bisnis Cina: Suatu kajian terhadap Perekonomian di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59.

⁵²A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, h. 50.

⁵³Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*, h. 234.

bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategi yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat didefinisikan Etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.⁵⁵

Etika bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram,⁵⁶ sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁷

Pada bagian pertama ayat ini Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Yang dimaksud dengan “memakan” di sini adalah “mempergunakan” atau “memanfaatkan” sebagaimana biasa dipergunakan dalam

⁵⁴ Damirichretail, “Definisi Pengertian Etika Bisnis”, *Blog Damirichretail*. <http://damirichretail.blogspot.com/2014/03/definisi-pengertian-etika-bisnis.html> (10 Januari 2018).

⁵⁵Faisal Badroen., et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 15.

⁵⁶Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*, h. 234.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 36.

bahasa Arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “batil” adalah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, antara lain: (a) memakan riba, (b) menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, (c) makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat diatas bahwa Allah swt. melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.⁵⁸

2.2.3.2 Etika Bisnis Rasulullah saw.

Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka pelaku usaha harus menjadikan bisnis yang dilakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis, antara lain :

2.2.3.2.1 Prinsip esensi dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.

2.2.3.2.2 Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tetapi juga

⁵⁸Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*, h. 235.

berorientasi kepada sikap *ta'awud* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.

- 2.2.3.2.3 Tidak melakukan sumpah palsu. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli dan dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- 2.2.3.2.4 Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- 2.2.3.2.5 Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- 2.2.3.2.6 Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain.
- 2.2.3.2.7 Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan memperoleh keuntungan besar.
- 2.2.3.2.8 Takaran, ukuran dan timbangan.
- 2.2.3.2.9 Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- 2.2.3.2.10 Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Maksudnya pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda.
- 2.2.3.2.11 Tidak monopoli.
- 2.2.3.2.12 Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi kekacauan.
- 2.2.3.2.13 Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

2.2.3.2.14 Bisnis dilakukan bersih tanpa unsur riba.⁵⁹

2.2.3.3 Prinsip–Prinsip Etika Bisnis Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam yaitu:

2.2.3.3.1 Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah prinsip-prinsip yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, social dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogeny dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan social demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.⁶⁰

2.2.3.3.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau ‘*adl*’ adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana

⁵⁹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2012), h.39.

⁶⁰Faisal Badroen, et, al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 89.

⁶¹Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis, Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak tersebut, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁶²

Konsep equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis Muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁶³

2.2.3.3.3 Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT. akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

2.2.3.3.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak

⁶²Faisal Badroen, et, al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 91.

⁶³ Faisal Badroen, et, al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 92.

bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

2.2.3.3.5 Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebajikan ialah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam semua khazanah Islam disebut amanah.

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).⁶⁴

2.3 Tinjauan konseptual

Judul skripsi ini adalah “Sistem Jual Beli Jagung di Desa Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut yang akan memudahkan pemahaman terhadap isi

⁶⁴Faisal Badroen, et, al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 89-102.

pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Sistem Jual Beli Jagung

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶⁵ Sistem berarti cara yang digunakan dalam melakukan praktik jual beli tersebut.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak penjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.⁶⁶
3. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Jagung juga sebagai sumber karbohidrat.⁶⁷

2.3.2 Analisis Etika Bisnis Islam

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁶⁸

⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet 1: Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 1320.

⁶⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

⁶⁷Novi Indah Ariyanti, "Definisi Jagung dan Manfaatnya", *Blog Novi Indah Ariyanti*. <http://definisijagung.blogspot.com/2013/11/hai-semua-hari-ini-saya-akan-membahas.html> (5 Februari 2018).


⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43.

2. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam.⁶⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan “Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)” adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan cara-cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan saling tukar menukar antara barang (jagung) dengan uang oleh masyarakat Desa Lainungan sesuai dengan pandangan etika bisnis Islam yang bersumber dari agama Islam.

⁶⁹Faisal Badroen, et, al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007) h. 15.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana sistem jual beli jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lainungan Kabupaten Sidrap bila ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari lima prinsip yaitu, prinsip kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Segala bentuk muamalah diizinkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa Syariat Islam, yang menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan masyarakat selalu berkembang dan berubah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini, peneliti berusaha dengan maksimal membahas permasalahan secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu Karya Ilmiah, karenanya menggunakan metodologi yang tepat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian sasaran yang hendak dicapai.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deksriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeksripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁷⁰

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan melihat masalah-masalah yang timbul dalam praktiik jual beli jagung yang terjadi di Lainungan Kabupaten Sidrap dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam etika bisnis Islam.

⁷⁰Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian merupakan salah satu lokasi transaksi jual beli jagung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Pada waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan interval waktu, dimana peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu 2 bulan yang kegiatannya meliputi: Persiapan (Pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis etika dalam proses jual beli jagung di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap. Dimana studi ini membahas tentang kegiatan jual beli yang dilakukan berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam dan prinsip etika bisnis Islam.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷¹

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷²

⁷¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer (*primary data*)

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,⁷³ dalam hal ini hasil dari responden petani, responden supplier dan informan baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁷⁴ Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang memberi informasi kepada peneliti.⁷⁵ Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat atau aparat dari instansi yang terkait. Pengambilan data responden dan informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas dengan berpedoman pada topic-topik penelitian.

3.4.2 Data Sekunder (*secondary data*)

Data Sekunder yaitu data pendukung yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁷⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah hasil dari studi kepustakaan, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam pengujian dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penulis. Adapun teknik yang digunakan adalah:

⁷²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009), h. 169.

⁷³Bagong Suyanto dan sutinah, *Metode penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 55.

⁷⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175

⁷⁵Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁷⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

3.5.1 Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh bahan atau data yang diperlukan, penulis terjun langsung ke lapangan atau ke objek yang diteliti guna mendapatkan data tertulis, data lisan, dan adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*), merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian untuk memperoleh data dari para pelaku jual beli jagung di Desa Lainungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *observasi nonpartisipan*, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian serta tidak terlibat dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Dalam kegiatan *observasi* tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar.⁷⁷

Observasi memerlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli jagung.

2. Wawancara (*Interview*), adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti dengan berbagai sumber terutama para pihak

⁷⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 66.

yang pernah melakukan transaksi jual beli jagung yang dapat memberikan input tentang keterangan atau data kelengkapan untuk penulisan ini.⁷⁸

3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁷⁹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸¹

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸²

⁷⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

⁷⁹Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 30.

⁸⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002), h. 103.

⁸¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.13; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 89

⁸²Saifuddin aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun.⁸³ Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun data dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁸⁴ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁸⁵

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.⁸⁶ Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang

⁸³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249

⁸⁴H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

⁸⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249

⁸⁶H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91-93.

diperolehnya ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan.⁸⁷ Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menullis.⁸⁸

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang sistem jual beli di lainungan Kab. Sidrap.

⁸⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, h. 86

⁸⁸H.B Sutopo, *pengantar Metodologi penelitian Kualitatif*, h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang Desa Lainungan

4.1.1 Peta dan Kondisi Desa

Desa Lainungan merupakan salah satu dari 5 Desa di Wilayah Kecamatan Watang Pulu yang terletak di Ibukota Kecamatan Watang Pulu yang berada pada dataran tinggi yang terletak sekitar 10-1500 m ketinggian permukaan air laut. Desa Lainungan mempunyai luas wilayah $\pm 24 \text{ km}^2$ atau $\pm 1239,25 \text{ ha}$ yang terdiri dari 20% lahan pertanian, 15% merupakan hutan, 15% lahan perkebunan, 10% daerah berbukit dan pegunungan, dan 40% merupakan daerah pemukiman penduduk. Berada pada 10 km dari pusat Kota Parepare, dan memiliki jarak $\pm 11 \text{ Km}$ dari pusat pemerintahan Kecamatan, sekitar 15 km dari Ibukota Kabupaten dan $\pm 165 \text{ Km}$ dari Ibukota Provinsi.

Desa Lainungan memiliki batas-batas wilayah di antaranya :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : Berbatasan dengan Desa Pucu'e yang termasuk Kelurahan Lawawoi, |
| Sebelah selatan | : Berbatasan dengan Kelurahan Mattirotasi dan Kota Parepare, |
| Sebelah barat | : Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, dan |
| Sebelah timur | : Berbatasan dengan Desa Bangkae/Buae. |

Desa Lainungan memiliki wilayah atau lokasi yang strategis yang merupakan jalan poros Pare Sidrap yang menghubungkan jalur Makassar – Enrekang, jalur Makassar – Sengkang dan jalur Makassar – Bone (Soppeng).

Desa Lainungan memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak :

Jarak ke Ibukota Kecamatan	: 9 km
----------------------------	--------

Jarak ke Ibukota Kabupaten	: 19 km
Jarak ke Ibukota Propinsi	: 176 km
Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	: 30 menit
Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	: 60 menit

Desa Lainungan memiliki jumlah penduduk sekitar \pm 3.019 jiwa yang terdiri dari 1.507 jiwa penduduk perempuan dan 1.512 jiwa penduduk laki-laki dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Dan sekitar 864 jumlah Kepala Keluarga (KK) dan diantaranya merupakan keluarga miskin (M) dengan jumlah 638 jumlah Kepala Keluarga (KK). Penduduk Desa Lainungan menganut 2 kepercayaan, yaitu agama Islam dan kepercayaan *Tolotang*.⁸⁹ Jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut adalah, \pm 3169 penduduk Desa Lainungan yang menganut agama Islam dan \pm 620 penduduknya yang menganut kepercayaan *tolotang*.

Desa Lainungan yang juga terdiri dari dataran rendah yang digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Memiliki curah hujan yang cukup, dengan lahan pertanian termasuk sawah tadah hujan sehingga masyarakatnya hanya memerlukan kegiatan pertanian sekali dalam setahunnya karena hanya tergantung dari air hujan. Sepanjang tahun, daerah ini termasuk daerah yang beriklim subtropics yang mengenal 2 musim yaitu musim penghujan yang berkisar antara bulan April – Oktober dan musim kemarau yang berkisar antara bulan Oktober – April.

⁸⁹*Tolotang* merupakan salah satu aliran kepercayaan yang memiliki pemuka agama yang biasa mereka sebut dengan uwak yang terdapat di Desa Lainungan, yang bisa dipersamakan dengan kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu.

4.1.2 Sejarah Desa Lainungan

No.	Tahun	Kejadian yang Baik/Keberhasilan	Kejadian yang Buruk/Kegagalan
1.	1930	LAINUNGAN resmi terbentuk menjadi Desa semenjak di dapatkannya mata air.	Masih kurang air Bersih
2	1959		Terjadinya pemberontakan
3	1961	Ketertiban dan keamanan dapat dipulihkan oleh anggota TNI.	
4.	1982	Desa Lainungan telah menjadi bagian Kecamatan Watang Pulu yang dipimpin oleh Andi Tolo Cante.	
5.	1987	Kepala Desa Lainungan pada saat itu dijabat oleh Nohon Beddu.	
6.	1997	Diadakan pemilihan Kepala Desa yang ketiga dengan suara terbanyak pada saat itu Nohon Beddu memimpin ketiga kalinya.	
7.	2002	Pemilihan keempat dengan suara terbanyak yaitu Andi Malle.	

8.	2007	Pemilihan Kepala Desa yang kelima dengan Kepala Desa terpilih atas nama Andi Haruna.	
9.	2012	Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dengan Kepala Desa terpilih atas nama Andi Haruna.	

4.1.3 Visi-Misi dan Program indikatif Desa (6 Tahun)

a) Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Lainungan Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Lainungan yang tertuang dalam RPJM Desa Lainungan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lainungan, yaitu:

“MEWUJUDKAN DESA LAINUNGAN MENJADI DESA MANDIRI, AMAN, BERBUDAYA DAN RELIGIUS (*MAGAMA*)”

b) Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi Desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lainungan. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Lainungan adalah :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan produktivitas lahan perkebunan dan persawahan yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan potensi dan keterampilan sumber daya manusia
4. Mendorong tumbuhnya pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan hasil pertanian
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggerakkan roda perekonomian
6. Meningkatkan solidaritas (kepedulian) sesama warga
7. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana inprastruktur yang memadai
8. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
9. Meningkatkan kesejahteraan aparat Desa.

4.1.4 Kelembagaan Desa

Struktur Pemerintahan Desa Lainungan terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT serta Ketua BPD dan Anggota-anggotanya. Fungsi dari pemerintahan Desa dan BPD

Pemerintahan Desa dan Fungsinya untuk lebih jelasnya dapat diuraikan di bawah ini :

1. Kepala Desa fungsinya adalah mengelola rumah tangga desa secara keseluruhan dan di bantu oleh staf desa
2. Sekretaris Desa fungsinya adalah membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi pemerintahan, mencatat data penduduk, serta memfasilitasi pemilihan RT dan Kepala Lingkungan.

3. Bendahara Desa fungsinya adalah mengurus semua yang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berhubungan dalam menjalankan pemerintahan Desa.
4. Kaur Umum fungsinya adalah melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penata administrasi perangkat Desa.
5. Kaur Keuangan fungsinya adalah melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
6. Kaur Perencanaan fungsinya mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
7. Kepala Seksi Pemerintahan fungsinya adalah melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
8. Kepala Seksi Pemerintahan fungsinya adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
9. Kepala Seksi pelayanan fungsinya adalah melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan


upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

10. Kepala Dusun fungsinya adalah sebagai usur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.

Ketua BPD dan anggotanya fungsinya adalah memusyawarahkan tentang rencana-rencana kegiatan Desa serta mengawasi jalannya Pemerintahan Desa.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lainungan

Desa lainungan menganut Struktur Organisasi Tata Kelembagaan (SOTK) Pemerintah Desa dengan pola minimal, sebagai berikut:



4.2 Praktek jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Praktek penjualan jagung di Lainungan Kab. Sidrap berjalan sebagaimana mestinya.

Pada praktik jual beli jagung dilakukan dengan cara petani menyerahkan jagungnya kepada Supplier, kemudian Supplier yang memasok jagung Petani agar bisa masuk ke Perusahaan. Supplier adalah penyedia produk untuk kebutuhan yang relative banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang.⁹⁰ Dalam hal ini, supplier sebagai pemasok jagung dari para petani, dia mengurus jagung-jagung petani untuk bisa jual ke perusahaan.

“Kalau jagungnya sudah dipanen, kita sebagai petani yang menghubungi supplier untuk menjual jagung, karena petani tidak dibolehkan untuk membawa sendiri jagungnya langsung ke perusahaan, jadi kita menunjuk salah satu supplier untuk mengurus jagung kita yang sudah dipanen agar bisa masuk ke perusahaan.”⁹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh pihak supplier, yang menjelaskan mengenai proses jual beli jagung di Lainungan.

”Pada prosesnya, terkadang kalau petani menelpon bahwa ada hasil panen jagung saya di kebun, kami sebagai supplier langsung mengantarkan jagung tersebut ke perusahaan untuk dijual, karena kalau menjual di perusahaan harus melalui supplier.”⁹²

Terkadang petani memilih menjual jagungnya ke peternakan, ketika dalam keadaan terdesak, hal ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Seperti hasil wawancara dari salah satu petani.

⁹⁰ Bayuwin, “Pengertian Supplier dan Perkembangannya”, *Blog Bayuwin*. <https://www.bayuwin.com/2015/10/pengertian-supplier-dan-perkembangannya.html?m=1> (12 November 2018).

⁹¹ Hasil wawancara dengan Juharia (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018.

⁹² Hasil wawancara dengan Andi Yusri (Supplier jagung di lainungan), 27 Juli 2018.

”Jadi, kalau hasil panen kita lebih sedikit dari biasanya atau keadaan sudah mendesak, dalam hal ini butuh biaya secepatnya, maka kita lebih memilih menjual jagung ke peternakan dibanding ke perusahaan. Karena kalau di Perusahaan membutuhkan proses yang lebih lama, terkadang 3 – 5 hari dana baru dicairkan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani dan supplier, maka praktik jual jagung dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Petani menjual jagung ke perusahaan dengan melalui supplier
2. Petani menjual jagungnya ke peternakan ketika keadaan mendesak

Jadi penjualan jagung dilakukan dengan dua cara, apakah petani menjual jagungnya ke perusahaan atautah petani menjualnya ke peternakan.

Pada proses jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap, ada beberapa hal yang dilarang agar tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Para petani terkadang merasa dirugikan oleh beberapa hal yang dilakukan oleh supplier. Pada dasarnya, prinsip-prinsip jual beli telah diatur dalam Islam, yaitu:

4.3 Analisis Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap

4.3.1 Kejujuran

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.⁹⁴

Pada proses penerapan kejujuran yang dilakukan oleh supplier, terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak petani dalam prosesnya:

⁹³Hasil wawancara dengan Sukardi (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018

⁹⁴Buchari Alma dan Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 206-207.

“Jadi terkadang yang kami permasalahan adalah perubahan harga yang mendadak. Terkadang kami menjual jagung, terus supplier hanya mengatakan bahwa harganya turun jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa.”⁹⁵

“Kami petani jarang mengetahui tentang permasalahan naik turunnya harga, terkadang kami protes tapi supplier juga tidak menjelaskan secara rinci hanya mengatakan kalau harga turun jadi harga beli jagung jadi turun”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petani, mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk jual beli antara petani dan supplier mengalami permasalahan. Adanya keluhan dari pihak petani mengenai kejujuran dari pihak supplier telah melanggar salah satu prinsip Islam. Syariat Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada supplier, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.⁹⁷

4.3.2 Adil dalam takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁹⁸

Pada kegiatan jual beli jagung, pengaturan takaran timbangan dan penentuan harga diatur dan ditentukan oleh pihak perusahaan, namun terkadang hal ini masih menjadi keluhan tersendiri oleh pihak petani.

“Biasanya antara supplier yang satu dengan yang lain itu berbeda harga. Terkadang dalam satu hari ada dua petani yang menjual jagungnya kepada

⁹⁵Hasil wawancara dengan Muh.Tamrin (petani jagung di ainungan), 26 Juli 2018.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Mustari (petani jagung di lainungan), 26 Juli 2018.

⁹⁷Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengan krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul hakim, 2001), h. 90.

⁹⁸Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), h. 159.

supplier yang berbeda pula, tetapi yang satu harga belinya tinggi dan yang satunya lagi harga belinya rendah padahal kadar airnya sama.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, mengeluhkan mengenai proses jual beli jagung yang dilakukan melalui supplier. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Selain itu, dalam melakukan jual beli berlaku jujur dalam menakar timbangan haruslah dilakukan. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.¹⁰⁰

Di dalam Islam diatur mengenai permasalahan takaran dan timbangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan petani terhadap supplier yang curang.¹⁰¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

- (1) celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang),
- (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.¹⁰²

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu

⁹⁹Hasil wawancara dengan Abd. Rahman M. (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

¹⁰⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 15.

¹⁰¹Veithzal Rivai, et, al, eds., *Islamic Bussines and Economic Ethics Mengacu pada aA-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 411.

¹⁰²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 878.

dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*.¹⁰³ Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

4.3.3 Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

Pada kegiatan jual beli jagung petani melalui supplier, ciri dan karakteristik sangatlah diperhatikan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ciri dan karakteristik jagung mempengaruhi harga jagung tersebut.

“Mengenai mutu jagung, perusahaan memasang patokan ciri tersendiri yang mengatur bagaimana jagung yang layak untuk dimasukkan ke perusahaan. Semua jenis jagung bisa masuk ke perusahaan, yang penting kualitasnya bagus dan tidak memiliki banyak penyakit.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu supplier jagung di Lainungan, dapat dikatakan bahwa ciri yang ditetapkan oleh perusahaan itu berdasarkan peraturan pusatnya. Mengenai permasalahan ciri-ciri, dapat kita lihat pada “Tabel Rafaksi Corn Drier Sidrap” di bawah:

(X-6)/1	Biji Mati (<i>Dead Seed</i>)
(X-1)/1	Biji Lubang (<i>Hole Seed</i>)

¹⁰³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h.161.

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Muh. Nasri (Supplier jagung di Lainungan), 27 Juli 2018.

(X-5)/1	Biji Pecah (<i>Broken Seed</i>)
(X-0)/5	Biji Putih (<i>White Seed</i>)
(X-1)/1	Kotoran (<i>Foregin Material</i>)
(X-2)/1	Biji Jamur (<i>Mold Seed</i>)

KADAR AIR		REF	KADAR AIR		REF
1,00	17,00	0,00	28,10	28,50	19,00
17,10	17,50	0,50	28,60	29,00	19,80
17,60	18,00	1,00	29,10	29,50	20,60
18,10	18,50	1,50	29,60	30,00	21,50
18,60	19,00	2,40	30,10	30,50	23,00
19,10	19,50	3,00	30,60	31,00	23,80
19,60	20,00	3,70	31,10	31,50	24,70
20,10=	20,50	4,60	31,60	32,00	25,50
20,60	21,00	5,20	32,10	32,50	26,40
21,10	21,50	5,90	32,60	33,00	27,20
21,60	22,00	6,50	33,10	33,50	28,10
22,10	22,50	7,70	33,60	34,00	28,90
22,60	23,00	8,40	34,10	34,50	29,80
23,10	23,50	9,40	34,60	35,00	30,60
23,60	24,00	10,20	35,10	35,50	31,50
24,10	24,50	10,90	35,60	36,00	32,30
24,60	25,00	11,60	36,10	36,50	33,20
25,10	25,50	13,20	36,60	37,00	34,00

25,60	26,00	14,00	37,10	37,50	34,90
26,10	26,50	14,70	37,60	38,00	35,70
26,60	27,00	15,50	38,10	38,50	36,60
27,10	27,50	16,30	38,60	39,00	37,40
27,60	28,00	17,10	39,10	49,50	38,30

4.3.4 Adanya hak pilih (*Khiyar*)

Perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*Khiyar*), apakah akan meneruskan atau membatalkan akad dalam jual beli tersebut. *Khiyar* dibagi menjadi 3 yaitu: *Khiyar Majlis* (Petani/Supplier dan Perusahaan mempunyai hak pilih, baik melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya selama keduanya masih dalam suatu tempat), *Khiyar Syarat* (Petani/Supplier dan Perusahaan mensyaratkan didalam pelaksanaan jual beli dengan persyaratan hak pilih selama 3 hari), *Khiyar Aib* (dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu tidak ada cacatnya). Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.¹⁰⁵ Pada proses jual beli jagung, pihak petani diberi kebebasan dalam memilih.

“Perusahaan biasanya memberikan kami pilihan dalam menjual jagung. Kalau jagung kami bermasalah dan pihak supplier menghubungi kami, mau tidak mau kami tetap menjualnya ke perusahaan karena kami juga memikirkan biaya-biaya yang akan kami tanggung kalau jagung tersebut ditolak atau dikembalikan.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tersebut, para petani dalam proses jual beli memiliki hak pilih untuk menjual jagungnya. Ketika dikonfirmasi kepada pihak supplier, mereka mengatakan hal senada dengan petani.

¹⁰⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 85-87.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Sukardi (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018

“Jadi sebenarnya pihak perusahaan memberi keleluasan kepada para petani, perusahaan tidak memaksakan petani untuk menjual jagungnya. Kalau jagung tersebut bermasalah baik dari fisiknya maupun kadar airnya, kami akan menghubungi petani untuk meminta keputusan untuk menjual jagungnya. Kalau petani setuju, maka kami sebagai supplier akan menjualnya ke perusahaan. Dan kalau petani menolaknya, maka jagung tersebut akan dikembalikan ke petani.”¹⁰⁷

Di dalam syariat Islam proses jual beli dibarengi dengan adanya *khiyar* atau hak pilih. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak mendapatkan kepuasan dalam transaksi jual beli. Pada proses jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap hak pilih sudah terpenuhi.

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kitab suci Al-Quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencapai rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Qur'an dinamakan mencari *karunia ilahi* atau *fadhullah*, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁰⁸

Ayat suci ini diturunkan pada musim haji. Artinya, ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi bisnis. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Sulaiman (Supplier jagung di Lainungan), 27 Juli 2018

¹⁰⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 38-39.

untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya.¹⁰⁹

Etika bisnis merupakan suatu bidang usaha yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dan bidang usaha.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.¹¹⁰ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.¹¹¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai’, al-Tijarah, al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Faathir/35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan yang ikhlas dan tanpa riya’, mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah swt. karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqkan itu,

¹⁰⁹ A.Kadir Hukum Bisnis Syariah dalam al-Qur’an (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010), h. 56.

¹¹⁰ Johan arifin, *Etika Bisnis Islami*, h. 20.

¹¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006), h. 255.

¹¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 622.

mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya.

Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah swt.¹¹³

Keuntungan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemah kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.¹¹⁴ Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pedagang dan pelaku bisnis diantaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran. Kelima prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip etika bisnis Islam tersebut tetap saja masih ada kendala atau tantangan yang harus dihadapi oleh para pedagang, diantaranya:

4.3.5 Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluknya. Konsep tauhid merupakan suatu dimensi vertikal Islam yang dipahami sebagai suatu ungkapan keyakinan seorang Muslim atas keEsaan Tuhan.

Kesatuan ialah merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik

¹¹³Sayyid Quthb, *tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 365.

¹¹⁴Faisal badroen, *Etika Bisnis Islam*, h. 88-89.

dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis Islam. Konsep tauhid memberikan prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Dari konsep ini pula maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Oleh sebab itu, segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.¹¹⁵ Bila melihat dari penerapannya pada proses jual beli jagung di Lainungan, kehadiran supplier menunjukkan sikap akidah karena dapat membantu masyarakat para petani, namun belum dapat melaksanakan keseimbangan sepenuhnya terhadap masyarakat Desa Lainungan. Dalam hal ini, supplier belum mampu memenuhi konsep keEsaan dalam etika bisnis Islam.

4.3.6 Keseimbangan

Keseimbangan disini ialah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran dan timbangan. Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).¹¹⁶ Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, tidak menempatkan

¹¹⁵Faisal Badroen, et al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 89.

¹¹⁶Faisal Badroen, et al, eds., *Etika Bisnis Islam*, h. 91.

hal tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.¹¹⁷

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan dalam transaksi misalnya, adalah transaksi yang setara, adil dan seimbang.¹¹⁸ Pada kegiatan jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap, transaksi yang setara, adil dan seimbang masih belum dapat tercapai karena masih ada keluhan yang dikatakan oleh para petani. Para petani merasakan ketika melakukan proses penjualan melalui supplier, mereka tidak mendapatkan harga sesuai yang diharapkan.

“Kami mendapatkan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan harapan kami, terkadang kami merasa bahwa jagung kami sudah cukup kering, fisik sudah lumayan bagus, tetapi ketika sampai hasilnya ternyata kadar airnya tinggi dan fisiknya banyak bermasalah.”¹¹⁹

“Perubahan harga biasanya yang menyebabkan tidak setaranya jagung yang kami jual dengan apa yang kami peroleh dari pihak supplier. Pihak supplier

¹¹⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis islam*, h. 91-92.

¹¹⁸Muhammad, *Etika Bisnis islam*, h. 55.

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Abd. Rahman M. (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

juga hanya mengatakan harganya sedang turun jadi mau tidak mau kami tetap menjualnya.”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa para petani mengeluhkan mengenai keseimbangan antara modal dan hasil yang di perolehnya. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan yang diterapkan dalam Islam tidak bisa terealisasi dengan baik pada kegiatan jual beli jagung.

4.3.7 Kehendak Bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah SWT. untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT., ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT. ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.¹²¹

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya.

Konsep free will merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan, akan tetapi manusia yang baik akan menggunakan kebebasan tersebut dalam rangka tauhid dan

¹²⁰Hasil wawancara dengan Juharia (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018.

¹²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 55-56.

keseimbangan.¹²² Perbuatan yang merupakan free will manusia merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan tersebut (Allah akan menghisap perbuatan manusia).

Berdasarkan konsep kehendak bebas, baik petani maupun pihak supplier haruslah memiliki kehendak bebasnya tersendiri asalkan tidak saling merugikan dan menciderai perekonomian. Para petani di Lainungan memiliki kehendak bebas dalam melakukan penjualan jagung dengan melalui supplier, hal ini berdasarkan wawancara dengan para petani:

“Jadi kami menjual jagung melalui supplier, tetapi tidak hanya pada supplier itu saja. Terkadang kami menjual melalui supplier A dan kadang melalui supplier B.”¹²³

“Biasanya saya menjual jagung melalui supplier yang berbeda-beda. Ini karena terkadang jagung banyak bermasalah kalau melalui supplier A dibanding supplier B.”¹²⁴

“Kalau menjual jagung saya hanya menjualnya melalui satu supplier saja, tidak ke supplier lain. Karena belum tentu supplier lain bisa dipercaya.”¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kehendak bebas yang dimiliki oleh para petani tergantung kepada mereka. Banyak petani yang berusaha mencari supplier yang bisa mereka percayakan.

4.3.8 Tanggung Jawab

Setiap pedagang harus bertanggungjawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis ke beban pundaknya.

¹²²Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 78.

¹²³Hasil wawancara dengan Mustari (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

¹²⁴Hasil wawancara dengan Juharia (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018.

¹²⁵Hasil wawancara dengan Muh.Tamrin (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat diatas keduanya.¹²⁶

Selain kehendak bebas yang dimiliki oleh petani, ada juga tanggung jawab yang harus dimiliki agar seimbang dengan kehendak bebasnya. Contoh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh petani adalah dengan memberikan jagung yang sesuai dengan ciri dan karakteristik yang telah ditentukan.

“Tidak semua hasil panen kami bawa ke supplier, hanya jagung yang sesuai dengan karakteristik dan ciri yang telah ditentukan.”¹²⁷

“Kalau yang memenuhi karateristik kami bawa ke supplier, kalau tidak sesuai kami simpan untuk pakan ayam.”¹²⁸

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab juga harus dimiliki oleh supplier. Berdasarkan hasil wawancara dengan supplier, mereka mengatakan bahwa penentuan harga berdasarkan ketentuan dari perusahaan.

Akan tetapi, para petani menganggap pada penentuan harga supplier kurang bersikap tanggung jawab karena mereka tidak memberikan informasi terlebih dahulu.

“Kami terkadang kecewa dengan pihak supplier mengenai penentuan harga, mereka tidak menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada perubahan harga dari perusahaan. Kami juga tidak tahu harus bagaimana jika ada perubahan harga

¹²⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 46.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Sukardi (Petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018.

¹²⁸Hasil wawancara dengan Muh.Tamrin (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

yang mendadak, mau tidak mau kami tetap menjual jagung di perusahaan itu.”¹²⁹

“Jadi terkadang jagung kami sudah sampai di perusahaan, supplier baru mengabarkan bahwa harganya berubah. Supplier kurang bertanggung jawab dalam hal ini.”¹³⁰

“Mau tidak mau kami tetap menjualnya di perusahaan, meskipun harganya berubah sewaktu-waktu karena sudah tidak ada pilihan lain.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tersebut, unsur tanggung jawab dalam etika bisnis Islam belum terlaksana secara baik. Hal ini dikarenakan, pada proses jual beli jagung oleh petani melalui supplier masih kurang sikap tanggung jawab.

4.3.9 Kebenaran

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.¹³² Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebenaran yang dimaksud disini adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan dengan jalan yang baik dan berdasarkan etika bisnis Islam. Dan proses dalam mencari keuntungan tersebut,

¹²⁹Hasil wawancara dengan Mustari (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

¹³⁰Hasil wawancara dengan Abd. Rahman M. (Petani jagung di Lainungan), 26 Juli 2018.

¹³¹Hasil wawancara dengan Sukardi (petani jagung di Lainungan), 25 Juli 2018.

¹³²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 148.

beberapa pandangan melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat dilarang dalam etika bisnis Islam ialah penipuan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Menurut al-Ghazali terdapat enam bentuk kebajikan.¹³³

1. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut lebih baik baginya.
2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
3. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk pembayaran hutangnya.
4. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
5. Merupakan tindakan yang baik si peminjam untuk mengembalikan peminjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta.

¹³³Muhammad, *Etika Bisnis islam*, h. 68.

6. Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.

Konsep kebenaran juga mengandung arti kebajikan (*benelovence*), yang mana semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat bahkan makhluk lain seperti binatang. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi). Implementasi konsep kebenaran ini tidak jauh berbeda dari konsep *freewill*, yang mana dalam proses negoisasi tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga produk. Karena dalam penentuan harga tersebut atas dasar sukarela (keinginan) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menerapkan perspektif etika bisnis Islam dalam suatu bisnis akan dapat membuat bisnis tersebut diridhai oleh Allah swt., karena di dalam etika bisnis Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Termologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman).¹³⁴

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah swt., baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Aktifitas bisnis harus pula *compatible* (cocok) dengan moral yang terkandung di dalam al-Quran. Orang muslim yang bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat nanti

¹³⁴ *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. <https://media.neliti.com/medis/publications/24402-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-Islam.pdf> (1 Agustus 2018).

dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah swt., di muka bumi ini.¹³⁵ Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarianisme dan relative, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis.

Dalam perspektif Islam, tujuan bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi bagi manusia karena sebagai suatu ikhtiar dan sarana yang paling efektif untuk kemaslahatan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan suatu bisnis harus diperhatikan mana cara yang halal dan cara yang haram. Artinya cara yang halal haruslah dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keislaman, sedangkan cara yang haram harus ditinggalkan karena perbuatan yang haram adalah segala perbuatan yang tidak akan mendapatkan keberkahan oleh Allah swt.

Berdasarkan pandangan etika Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan. Namun, keberkahan berbisnis tidak diperkenankan melanggar syariat Islam. Ketentuan syariah baik dalam modal, strategi, proses, maupun praktek dan seterusnya. Islam memiliki perangkat syariat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis.

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, sebenarnya para pelaku bisnis memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah. Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama secara bathil.

¹³⁵Faisal Badroen, et al, eds., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 103.

Bisnis jual beli jagung di Lainungan sangat menguntungkan bagi masyarakat disekitar karena keberadaannya sangat mudah dijangkau, memberikan keuntungan kepada supplier pada setiap penjualan jagung, sedangkan bagi sebagian petani masih ada yang merasa dirugikan karena sistem jual beli jagung ini harus melalui supplier dan tidak semua supplier dapat dipercaya.

Ketika manusia mulai menyadari kemajuan terhadap suatu bidang bisnis yang menyebabkan manusia kehilangan nilai normanya, maka disinilah peran etika bisnis dalam Islam yang sesungguhnya. Muncul pula mitos yang menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa bisnis itu semata-mata hanya mencari keuntungan. Etika merupakan landasan dasar segala tingkah laku manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis yang dilakukan masyarakat Desa Lainungan Kab. Sidrap.

Beberapa prinsip-prinsip diatas harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi, maupun dalam hal konsumsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Praktik Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap

Dalam prakteknya, jual beli jagung di Desa Lainungan dilakukan dengan cara petani menyerahkan jagung yang sudah dipanen kepada supplier, kemudian supplier yang menjualnya ke perusahaan. Supplier mengurus jagung petani sampai bisa masuk ke perusahaan. Jika terdapat permasalahan pada jagung, maka supplier akan menghubungi petani untuk meminta kembali persetujuannya baik menjual ataupun menolak penjualan jagungnya di perusahaan. Ciri dan karakteristik jagung sangatlah diperhatikan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ciri dan karakteristik jagung mempengaruhi harga jagung tersebut. Penentuan harga juga ditentukan oleh pihak perusahaan, namun terkadang hal ini masih menjadi keluhan tersendiri oleh pihak petani.

5.1.2 Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap.

Menurut Syariat Islam, jual beli merupakan sesuatu yang mubah atau dibolehkan. Karena Allah menganjurkan jual beli (perniagaan) untuk kemaslahatan orang yang menjual dan yang membeli. Pihak pembeli akan menjadi tenang dan merasa nyaman atas terpenuhinya kebutuhannya. Sedangkan pihak penjual mendapatkan keuntungan dapat memenuhi kebutuhannya dan menyelamatkan diri dari krisis, kadang bisa menjadi modal lalu menjadi sebab dia menjadi kaya, penjual

juga mendapatkan keuntungan *syar'i* apabila terpenuhi syarat dan rukunnya serta bila dia berniat baik tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan maka mendapatkan pahala dari Allah swt.

5.2 Saran

- 5.2.1. Mengingat seringnya terjadi transaksi jual beli jagung di Lainungan Kab. Sidrap, maka diharapkan pemerintah melalui dinas perdagangan serta dinas-dinas yang terkait untuk memantau kegiatan tersebut untuk menghindari kecurangan yang dapat menyebabkan persengketaan antar masyarakat di Desa Lainungan.
- 5.2.2. Dalam melakukan transaksi jual beli jagung bagi Masyarakat Desa Lainungan agar memperhatikan hak-haknya, apakah hak dalam mengurus jagung selama masa penjualan maupun hak terhadap hasil penjualan.
- 5.2.3. Dalam melakukan transaksi jual beli jagung bagi Masyarakat Desa Lainungan agar memperhatikan aturan atau ketentuan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.
- 5.2.4. Masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli jagung melalui supplier agar memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal ini penipuan yang bisa merugikan salah satu pihak.
- 5.2.5. Kepada penulis sendiri semoga skripsi ini dapat menjadikan tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Karya Agung Surabaya.
- A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari. 1999. *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlaq)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Buluughul Maraam min Jami'I Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari dengan judul, *Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi pelaku Bisnis, Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aswar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Badroen, Faisal. et, al, eds., 2007. *Etika Bisnis dalam islam*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan Ed, Abdul Asis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Ghazally, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Gie, Kwik Kian. et, al, eds., 1996. *Etika Bisnis Cina: Suatu kajian terhadap Perekonomian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Mohammad. 2010. *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Jabir, Abu Bakar. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- KUHPerdata Pasal 1457. *Ketentuan Umum Tentang Jual Beli Pasal 1457*.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlak fil Iqtishadil Islami. Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- 2002. *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.

- Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal et, al, eds., 2012. *Islamic Bussines and Economic Ethics mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an & Maknanya Dilengkapi Asbabul Nuzul, Makna dan tujuan Surah dan Pedoman Tajwid*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhwardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Referensi Internet

- Ariyanti, Novi Indah. 2018. "Definisi Jagung dan Manfaatnya", *Blog Novi Indah Ariyanti*. <http://definisijagung.blogspot.com/2013/11/hai-semua-hari-ini-saya-akan-membahas.html> (5 Februari)
- Damirichretail. 2018. "Definisi Pengertian Etika Bisnis", *Blog Damirichretail*. <http://damirichretail.blogspot.com/2014/03/definisi-pengertian-etika-bisnis.html> (10 Januari 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRA



PEDOMAN WAWANCARA

Petani

1. Bagaimana proses penjualan jagung yang anda lakukan kepada Supplier?
2. Apakah ada permasalahan ketika melakukan jual beli jagung?
3. Apakah para petani menjual jagungnya hanya pada satu tempat atau berpindah-pindah?

Supplier

1. Bagaimana proses jual beli jagung di Perusahaan?
2. Bagaimana bentuk penggunaan takaran dan timbangan di Perusahaan?
3. Bagaimana bentuk, jenis, dan mutu jagung yang termasuk kategori di Perusahaan?
4. Bagaimana penentuan harga yang ditetapkan dalam jual beli jagung di Perusahaan?
5. Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan dalam praktik jual beli jagung tersebut?



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

Nomor. 800/ 482 /Kesbangpol/2018

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor B.826/In.39/PP.00.9/2018, tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **MAHMUDA**
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : JL. Poros Pare, Kamirie
Untuk :
1. Melakukan Penelitian dengan judul * Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang * (Analisis Etika Bisnis Islam)
 2. Tempat : Lainungan Kab. Sidrap
 3. Lama Penelitian : ± 2 (Dua) Bulan
 4. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Islam / Muamalah
 5. Status/Metode : Kualitatif / Lapangan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 16 Juli 2018

An. Kepala Badan Kesbang dan Politik,
Kabid Hub. Antar Lembaga,

FAHRUDDIN LAMBOGO, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 19630528 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Ka. Camat Watang Pulu
4. Ka. Desa Lainungan
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
6. Mahasiswa Yang Bersangkutan
7. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 616/IP/DPMPTSP/7/2018

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MAHMUDA** Tanggal **16-07-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor **800/482/KesbangPol/2018** Tanggal **16-07-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MAHMUDA**

ALAMAT : **KAMIRIE, DESA MATTIROTASI, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM) "**

LOKASI PENELITIAN : **DESA LAINUNGAN**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF / LAPANGAN**

LAMA PENELITIAN : **16 Juli 2018 s.d 14 September 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 16-07-2018

An. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

DR. KEPALA DINAS,



H. NURSAMAN, SE

Pangkat : **Pembina Utama Muda**

NIP : **195802021987021005**

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA DESA LAINUNGAN
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN**
Jl. Jend. Sudirman No. Kode Pos 91661

SURAT IZIN PENELITIAN

No.140.450/ 35 / DL/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lainungan menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MAHMUDA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 23 TAHUN
Pekerjaan : MAHASISIWA (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI)
Alamat : KAMIRIE DESA MATTIRO TASI

Bahwa Betul nama tersebut diatas Di Berikan Izin Untuk Mengadakan Penelitian Di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Dengan Judul Penelitian : SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI DESA LAINUNGAN
Lama Penelitian : 16 JULI s/d 14 SEPTEMBER 2018
Lokasi : Dusun I,II dan Dusun III

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lainungan, 20 Juli 2018

KEPALA DESA LAINUNGAN

SEKRETARIS

MUHAMMAD YUSUF



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN**

Alamat : Jalan Poros Pare-Sidrap Desa Lainungan Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140.450/ 366 - DL / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF.S.HI
Jabatan : SEKERTARIS DESA LAINUNGAN

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MAHMUDA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat / Tanggal Lahir : LAINUNGAN, 11 JULI 1995
Pekerjaan / Usaha : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : DUSUN KAMIRIE DESA MATTIROTASI
NIK : 7314035107950001

Benar telah melaksanakan penelitian di desa Lainungan mulai tanggal Tanggal 16 Juli 2018 Sampai dengan 14 September 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi dengan Judul:
"SISSTEM JUAL BELI JAGUNG DI LAINUNGAN KAB. SIDRAP (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)"

Demikian Surat keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di : Lainungan
Pada Tanggal : 14 September 2018

Kepala Desa Lainungan

PEMERINTAH DESA LAINUNGAN
MUHAMMAD YUSUF.S.HI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKARDI
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : PEJABAT

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Juli 2018

Yang bersangkutan


PAREPARE


SUKARDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUHARIA
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa,


Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Juli 2018

Yang bersangkutan


JUHARIA



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSTARI
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE


MUSTARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. TANRIN

Alamat : LAINUNGAN

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda

NIM : 14.2200.077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan


MUH. TANRIN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Abel Rahman M.*
Alamat : *Lainungan*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2018

Yang bersangkutan


Abel Rahman M.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULAIMAN
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : SUPPLIER

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan


Sulaiman


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI YUSRI
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : SUPPLIER

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan

Andi Yusri
ANDI YUSRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. NASRI
Alamat : LAINUNGAN
Pekerjaan : SUPPLIER

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mahmuda
NIM : 14.2200.077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jl.Poros Pare-Sidrap Km.10.

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Jagung Di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan


Muh. Nasri

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan





Contoh biji jagung yang baik mutunya



BIOGRAFI PENULIS



Mahmuda, Lahir di Lainungan 11 Juli 1995 dari buah kasih ayahanda Muhajir dan ibunda Nursiah yang merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Kamirie, Desa mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu:

- Sekolah Dasar : Terdaftar pada tahun 2002 di SD Negeri 3 Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan tamat pada tahun 2008.
- SLTP : Terdaftar pada tahun 2008 di SMP Negeri 2 Watang Pulu dan tamat pada tahun 2011.
- SLTA : Terdaftar pada tahun 2011 di SMA Negeri 1 Watang Pulu dan tamat pada tahun 2014.
- Perguruan Tinggi : Terdaftar pada tahun 2014 di Jurusan Syariah Program Study Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Pada semester akhir 2018 penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “*Sistem Jual Beli Jagung di Lainungan Kab. Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam).*”